

PENGAWASAN DPRD DIY TERHADAP DANA KEISTIMEWAAN DALAM FUNGSI *CHECK AND BALANCES*

Muhammad Qur'anul Kariem

Universitas Indo Global Mandiri

mquranul@uigm.ac.id

ABSTRACT

Indonesian- Checks and balances between the executive and the legislature are indispensable in the administration of government, this should be carried out by the Local Government and the DPRD DIY in the management of privileged funds. There are six theoretical indicators related to the function of checks and balances, where the implementation of these functions can create a balanced government. The research method used in this study is the literature review method to map the problems that occur related to privileged funds based on secondary data. The results of this study are that the checks and balances between the Local Government and the DPRD DIY in the management of privilege funds cannot work properly, this is due to the dominance of the role of the central government. The implementation of privileges by strengthening the concept of regional autonomy should be carried out and become a commitment between the Local Government and the DPRD DIY.

Keywords : Privileges, Governance, check and balances

ABSTRAK

Check and balances antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut harusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam pengelolaan dana keistimewaan. Terdapat enam indikator teoritis terkait dengan fungsi *check and balances*, dimana pelaksanaan fungsi tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan metode kajian pustaka untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan dana keistimewaan berdasarkan data sekunder. Hasil kajian ini adalah bahwa *check and balances* antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY dalam pengelolaan dana keistimewaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan adanya dominasi peran pemerintah pusat. Pelaksanaan keistimewaan dengan penguatan konsep otonomi daerah seharusnya dilakukan dan menjadi komitmen antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY.

Kata kunci: Keistimewaan, Pemerintahan, check and balances

PENDAHULUAN

Dana Keistimewaan atau disebut juga dengan Danais merupakan anggaran tambahan selain dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun-nya. Dana tersebut diberikan karena mandat dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Pada dokumen LKPD DIY tahun anggaran 2013-2018, alokasi dana keistimewaan setiap tahun selalu mengalami peningkatan, dari Rp. 231,4 Milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 973,4 Milyar pada tahun 2018 (Zakiah, dkk, 2020). Pada awal pemberian dana keistimewaan, kementerian dalam negeri mencatat bahwa anggaran tersebut pada tahun 2014 hanya dapat diserap 53,86% dari Rp. 523 Milyar. Namun walaupun danais hanya mampu digunakan separuh-nya, pada tahun 2015 anggaran tersebut meningkat menjadi Rp. 547,4 Milyar (Aziz & Zuhro, 2018). Peningkatan anggaran yang sangat signifikan setiap tahun, pada prinsip-nya kondisi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas serta kuantitas pengawasan yang dimiliki oleh DPRD DIY sebagai unsur legislatif.

Daerah Istimewa Yogyakarta memang dipimpin oleh Gubernur yang juga merupakan raja dalam kekuasaan monarki, namun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Gubernur diposisikan sebagai eksekutif yang menjalankan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari fungsi *check and balances* yang harus dilaksanakan dalam konsep pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif. Artinya bahwa, walaupun gubernur berlatar belakang sebagai seorang raja, namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, gubernur yang memimpin unsur cabang kekuasaan eksekutif (Pemerintah Daerah) harus dapat diawasi oleh unsur cabang kekuasaan legislatif dalam hal ini adalah DPRD DIY, terlebih pada praktik penggunaan anggaran negara.

Menurut Charles de Montesquieu, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berdampak terbentuknya kekuasaan mutlak dan sewenang-wenang, maka ia memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga dengan konsep trias politica, yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Pureklonlon, 2020). Artinya bahwa, implikasi dari konsep monstesque adalah mereduksi potensi-potensi kekuasaan mutlak yang akan berdampak buruk pada proses pemerintahan. Hal ini dapat dikaitkan dengan potensi kekuasaan mutlak yang dimiliki Pemerintah Daerah DIY apabila DPRD DIY dalam hal ini tidak mampu melakukan terlibat dalam pengawasan dana keistimewaan. Keberadaan DPRD DIY justru menjadi penyeimbang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif, membuat institusi legislatif dapat menentukan agenda-agenda nya sendiri, dari mengusulkan, memformulasikan, membahas, dan menyetujui rancangan peraturan perundang-undangan serta bekerjasama dengan eksekutif (Isra, 2018). Menurut Jimly Assidiqi, institusi legislatif lokal memiliki fungsi pengawasan yang mengarah pada konteks politik, yaitu yang pertama adalah pengawasan pada kebijakan pemerintah, yang kedua adalah pengawasan dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemerintah, yang ketiga adalah pengawasan dalam penyusunan anggaran, dan yang keempat adalah pengawasan pada konteks pelaksanaan anggaran, yang kelima adalah pengawasan dalam kinerja pemerintahan, dan yang terakhir adalah pengawasan dalam proses pengangkatan pejabat publik (Ma'ruf, 2019). Berdasarkan konteks teori tersebut, maka DPRD DIY seharusnya mempunyai dua otoritas untuk menyusun anggaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut, namun dalam dana keistimewaan, hal tersebut tidak dimiliki oleh dewan.

Menurut Pabotinggi bahwa *Check and Balances* mempunyai mekanisme dalam konteks kekuasaan horisontal, diantara adalah yang pertama setiap lembaga tidak dapat saling mengintervensi dan tidak boleh melampaui batasan kekuasaan

yang sudah ditentukan untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan. Kedua adalah distribusi kekuasaan horisontal yang baik, tidak dominan pada cabang kekuasaan eksekutif, ketiga adalah implementasi teknis konsep *check and balances* oleh setiap cabang kekuasaan. Selanjutnya yang keempat adalah, keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif berasal dari penyelenggaraan pemilu. Kelima adalah keseimbangan peran antar cabang kekuasaan yang dinamis, dan yang terakhir adalah adanya pendistribusian kekuasaan ke institusi-institusi yang lain (Haboddin, 2017). Konsep teoritis tersebut dikaitkan dengan fenomena dan dinamika *check and balances* pada penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat banyak kajian yang telah dilakukan dalam konteks pengawasan DPRD DIY terhadap dana keistimewaan, pertama kajian yang dilakukan oleh Saputra & Madril (2020) menemukan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD DIY terhadap penggunaan dana keistimewaan masih belum optimal karena persoalan teknis dan non-teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal tersebut juga didukung oleh kajian yang dilakukan Aziz, dkk (2018) yang menyatakan bahwa DPRD DIY tidak bisa ikut turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana istimewa karena skema pertanggungjawaban langsung kepada pemerintah pusat sesuai dengan UUK DIY. Kajian dari Kariem & Purwaningsih (2018) juga menyatakan bahwa fungsi Pengawasan DPRD DIY tidak benar-benar efektif dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah DIY.

Lebih lanjut kajian Kariem (2019) menyatakan bahwa pengawasan yang tidak efektif yang dilakukan oleh DPRD DIY dikarenakan faktor budaya dan desain peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah DIY. Realitas tersebut menjadi dinamika yang cukup serius dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, karena tugas, pokok, dan fungsi institusi legislatif tidak benar-benar

dapat berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam perspektif atau desain peraturan perundang-undangan, sesungguhnya masih menjalankan hubungan dan tata kelola pemerintahan secara formal, maka dari itu apabila DPRD DIY tidak dapat menjalankan tugas-nya dengan baik maka hal tersebut akan menjadi masalah yang fundamental. Kejelasan peran hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DPRD DIY menjadi inti persoalan dalam proses *check and balances*.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Thontowi (2019) menyatakan bahwa DPRD DIY yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUK mempunyai faktor *pakewuh* dan juga terdapat konflik kepentingan. Selain dari faktor tersebut, Ali (Tesis, 2020) menyimpulkan bahwa otoritas pengawasan dana keistimewaan dibagi pada tiga institusi yaitu, inspektorat, bappeda dan DPRD DIY. Berdasarkan berbagai kajian tersebut dapat ditarik garis besar bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempunyai masalah yang cukup kompleks dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius, mengingat kondisi tersebut dapat mempengaruhi hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam mengentaskan permasalahan masyarakat juga melakukan pembangunan, terlebih pada bidang keistimewaan melalui dana istimewa.

Beberapa data statistik memang menunjukkan bahwa dana keistimewaan belum benar-benar berdampak signifikan bagi masyarakat. Indeks Kesenjangan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan tertinggi di Indonesia dengan angka 0,385 pada September 2020 dan dengan penduduk miskin sebanyak 503,14 ribu jiwa (kumparan.com, 2021). Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, mengingat adanya peningkatan dana keistimewaan yang diberikan oleh pusat dari

tahun ke tahun. Keistimewaan merupakan amanat dari konstitusi yang diperjuangkan juga oleh masyarakat Yogyakarta. Keistimewaan juga diharapkan mampu menciptakan perubahan secara akseleratif di daerah melalui dana keistimewaan. Oleh karena itu, penting-nya melihat bagaimana pengawasan dalam penyusunan dan penggunaan dana istimewa tersebut oleh DPRD DIY sebagai institusi perwakilan rakyat, sebagai konsekuensi *check and balances* antara eksekutif dan legislatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan, dimana menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, dengan tahapan persiapan, penyusunan bibliografi, pengaturan waktu, membaca dan membuat catatan penelitian (Zed, 2014). Data-data yang digunakan seluruh-nya merupakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, situs berita yang kredibel, dan situs pemerintah yang berkaitan dengan dana keistimewaan dan hubungan antara pemerintah daerah DIY dan DPRD DIY. Data tersebut akan dianalisis menggunakan teori utama mengenai *check and balances* dalam kajian ini, selanjutnya merumuskan kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan, dimana menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, dengan tahapan persiapan, penyusunan bibliografi, pengaturan waktu, membaca dan membuat catatan penelitian (Zed, 2014). Data-data yang digunakan seluruh-nya merupakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, situs berita yang kredibel, dan situs pemerintah yang berkaitan dengan dana keistimewaan dan hubungan antara pemerintah daerah DIY dan DPRD DIY. Data tersebut akan dianalisis menggunakan teori utama

mengenai *check and balances* dalam kajian ini, selanjutnya merumuskan kesimpulan dan saran.

DPRD DIY sebagai institusi perwakilan rakyat mempunyai tanggungjawab yang sangat fundamental dalam rangka ikut merumuskan dan mengawasi penggunaan anggaran masyarakat, tidak terkecuali dana istimewa. Pemerintah Daerah DIY yang selama ini dianggap memiliki otoritas dalam perumusan dan pengelolaan dana istimewa seharusnya mampu membagi peran yang lebih seimbang dengan DPRD DIY dalam rangka mewujudkan *check and balances*. Dalam perspektif *check and balances* yang diuraikan sebelumnya, terdapat setidaknya terdapat enam indikator yang dapat menjelaskan dinamika hubungan eksekutif dan legislatif tersebut.

Pertama terkait dengan batasan wewenang dan keseimbangan kekuasaan, dalam hal ini wewenang dari Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY sesungguhnya telah ditentukan secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Kesetaraan peran seharusnya dimiliki oleh DPRD DIY, dimana dalam klausul pasal 8 ayat pertama dan kedua dijelaskan secara eksplisit bahwa otoritas dan keistimewaan diberikan kepada penyelenggara pemerintahan, yang tentunya institusi perwakilan rakyat tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari itu. Peran DPRD DIY dalam konteks pengelolaan dana keistimewaan sesungguhnya direduksi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017, yang membuat institusi tersebut tidak bisa terlibat secara langsung, namun hanya dapat melalui mekanisme tidak langsung dalam penyusunan dan pengawasan dana keistimewaan. Akibatnya, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD DIY hanya dapat diimplementasikan pada konteks pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan pada konteks pengelolaan dana istimewa. Apabila merujuk pada pasal 17 ayat pertama dalam UUK DIY disebutkan bahwa

wewenang DPRD DIY mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini adalah berhubungan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD yang ditetapkan dalam pasal 316 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Seharusnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa fungsi anggaran dan pengawasan yang dimiliki oleh DPRD DIY tidak dapat direduksi dengan peraturan menteri keuangan yang kedudukannya jauh dibawah undang-undang.

Hal tersebut juga dipertegas dengan penelitian dari Kariem & Purwaningsih (2018) yang menyebutkan bahwa rekomendasi untuk melibatkan DPRD DIY dalam perumusan dan pelaksanaan dana istimewa tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah DIY selaku eksekutif. Kondisi tersebut membuktikan kesenjangan peran dan wewenang antara Pemda DIY dengan DPRD DIY dalam pengelolaan dana keistimewaan ini, walaupun desain dari UUK memberikan kedudukan kedua institusi tersebut secara seimbang.

Kedua terkait dengan distribusi kekuasaan yang seimbang untuk mereduksi dominasi kekuasaan eksekutif. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keseimbangan peran sesungguhnya telah diberikan oleh UUK DIY, namun dalam penerapannya justru terjadi pergeseran dan cenderung mengarah pada dominasi peran Pemerintah Daerah DIY. Dominasi tersebut tercermin dari sikap Gubernur DIY yang menolak pembentukan panitia khusus pengawasan UUK DIY pada tahun 2017 yang lalu (jawapos.com, 2017). Pansus tersebut akhirnya menghasilkan delapan rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan DPRD DIY Nomor 8/K/DPRD/2017 tentang Rekomendasi DPRD DIY tentang Hasil Pengawasan UUK DIY. Beberapa poin rekomendasi dari keputusan tersebut menekankan agar pemerintah daerah dapat melibatkan DPRD DIY dalam penyusunan dan pengawasan dana keistimewaan. Akhirnya, rekomendasi tersebut tidak benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga saat ini, sikap tersebut seolah menegaskan terdapat dominasi eksekutif, terlebih dalam

pengelolaan dana istimewa. Anggaran menjadi isu yang cukup sensitif dan menjadi perhatian publik, maka dari itu sesungguhnya peranan pengelolaan anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Ketiga, terkait dengan implementasi wewenang untuk menciptakan *check and balances* dalam pemerintahan. DPRD DIY sesungguhnya telah melaksanakan berbagai kewenangan yang dimiliki dengan menyampaikan kritik terkait dengan dana istimewa tersebut. Pimpinan DPRD DIY menyampaikan bahwa masalah dana keistimewaan sejak diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2013 adalah terkait dengan pemerataan (republika.co.id, 2021). Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh hasil penelitian dari Sakir & Sarofah (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan dana istimewa setiap tahun tidak sebanding dengan angka kemiskinan yang mencapai 13,02% dan rasio gini sebesar 0,425 pada maret tahun 2017. Artinya bahwa sejak diawal diberikan dana keistimewaan, pemerintah tidak benar-benar mampu mendistribusikan anggaran tersebut secara merata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat dari UUK. Kritik yang disampaikan oleh pimpinan dewan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk dari penggunaan hak menyampaikan pendapat dari legislatif kepada eksekutif. Namun proses *check and balances* dalam konteks implementasi wewenang masing-masing institusi dalam hal dana istimewa tidak benar-benar berjalan dengan baik.

Keempat adalah keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum. Keseimbangan kekuasaan dalam perspektif ini tidak dapat diwujudkan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena pengecualian yang diberikan oleh UUK DIY untuk legitimasi kepada eksekutif. Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan kepala daerah seperti daerah yang lain, namun melalui mekanisme penetapan oleh DPRD DIY dimana yang ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta. Pada

tahun 2017 yang lalu, Presiden melantik Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 (jogjapro.go.id, 2017), ini merupakan periode kedua pasca UUK disahkan dengan masa pemerintahan periode 2013-2017.

Periodesasi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak terikat peraturan batasan dua periode (10 tahun) seperti kepala daerah di daerah lain-nya, pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Artinya bahwa, selama masih bertakhta Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X akan selalu ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY setiap lima tahun sekali. Kondisi ini berbanding terbalik dengan institusi legislatif yang harus mengikuti pemilihan umum dan mendapatkan suara yang cukup dan partai politik-nya memenuhi ambang batas parlemen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat terpilih menjadi anggota DPRD DIY setiap lima tahun sekali. Hanya 24 dari 55 anggota DPRD DIY yang terpilih kembali pada periode 2019-2024 (dprd-diy.go.id, 2019), artinya bahwa kondisi masyarakat yang memilih pada pemilu 2019 yang lalu sangatlah dinamis. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan legitimasi yang cukup lebar antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY secara politik maupun kultural. Ketimpangan legitimasi tersebut akan berdampak serta berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing institusi dalam proses *check and balances* , terkhusus pada bidang dana keistimewaan. Hal itu tercermin dari pelaksanaan pengawasan yang lemah dan tidak berkelanjutan akibat dari perubahan komposisi kekuatan politik di DPRD DIY setiap lima tahun.

Indikator kelima, keseimbangan peran antar cabang kekuasaan juga tidak benar-benar dapat terwujud, mengingat dalam pengelolaan dana istimewa dominasi kewenangan Pemerintah Daerah DIY terhadap DPRD DIY cukup tinggi. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang diatur dalam UUK DIY,

seharusnya pembagian peran dapat dilaksanakan secara seimbang, namun diskresi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kementerian keuangan cukup mempengaruhi keseimbangan peran tersebut dalam mengatur dana istimewa. Dikotomi dana transfer daerah dalam APBD DIY dengan dana istimewa yang berasal dari APBN langsung juga membuat disruptsi peran DPRD DIY. Paradigma bahwa DPRD DIY dianggap hanya berhak menggunakan fungsi anggaran terhadap APBD DIY menjadi alasan disruptsi peran tersebut. Contoh kasusnya adalah pembelian dua hotel menggunakan dana istimewa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, dimana DPRD DIY tidak memiliki peran untuk terlibat langsung dalam hal tersebut (kompas.com, 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa ketidakseimbangan peran terjadi, dimana pembelian dua hotel tersebut diluar wewenang langsung DPRD DIY, walaupun dewan selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan oleh publik terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Isu-isu yang seharusnya menjadi otoritas lokal, ditarik menjadi otoritas pusat, yang membuat pengawasan akan lebih sulit, karena pusat menangani banyak permasalahan.

Indikator keenam terkait dengan pendistribusian kekuasaan ke institusi-institusi lain, dalam praktiknya kekuasaan terkait dengan dana istimewa hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian keuangan yang mengizinkan penggunaan dana istimewa untuk pencegahan dan penanganan pandemi, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengeloaan TKDD 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi. DPRD DIY sebagai institusi yang seharusnya memiliki fungsi anggaran, hanya dapat memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut, tanpa bisa langsung terlibat di dalam-nya (tribunnews.com, 2021). Fenomena tersebut jelas mengindikasikan bahwa tidak ada distribusi kekuasaan, terutama pada cabang kekuasaan legislatif dalam pengeloaan anggaran dana istimewa. Kekuasaan dominan justru dimiliki oleh dua institusi eksekutif,

yang bahkan otoritasnya tidak dapat ‘diganggu’ oleh institusi legislatif yang mendapatkan legitimasi langsung oleh rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan enam indikator dalam perspektif teoritis tersebut, terkait dengan fungsi *check and balances* dalam pengelolaan dana istimewa, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya *check and balances* yang terjadi antara Pemerintah Daerah DIY selaku cabang kekuasaan eksekutif dan juga DPRD DIY selaku cabang kekuasaan legislatif. Sesungguhnya desain UUK memberikan ruang tersebut, namun secara tidak langsung otoritas pusat menciptakan disfungsi *check and balances*. Hal tersebut terjadi karena dominan-nya peran Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan dana istimewa, dimana DPRD DIY walaupun memiliki fungsi anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, institusi tersebut tidak bisa terlibat secara langsung. Tidak adanya proses *check and balances* antar cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, menciptakan potensi pemusatan kekuasaan yang berdampak pada timbulnya potensi penyalahgunaan kewenangan.

Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY, selaku penyelenggara pemerintahan seharusnya membuat komitmen bersama untuk menyelenggarakan keistimewaan yang dilandasi dengan konsep untuk memperkuat otonomi daerah. Komitmen tersebut harusnya dituangkan dalam pembuatan peraturan daerah istimewa terkait dengan penguatan fungsi Pemerintah DIY dan DPRD DIY sebagai penyelenggara keistimewaan. DPRD DIY juga bisa membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk dapat mereduksi peranan dalam hal pengelolaan dana keistimewaan agar proses *check and balances* dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah sesuai dengan amanat sebenarnya dalam UUK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H. (2020). *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (Eds.). (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2018). Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(1), 81-96.
- Habodin, Muhtar. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*, Malang : UB Press
- Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 61–81.
- Kariem, M. Q. (2019). Supervision function of local legislative in monarchy leadership. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 3556–3560. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A2686.109119>
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 55-66
- Sakir, S., & Sarofah, R. (2020). *Accountability Model for Utilization of Privilege Funds Special Region of Yogyakarta 2013-2017*. *ARISTO*, 8(2), 328-342.
- Saputra, Y & Oce Madril. (2019). Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(2), 86-107.
- Thontowi, Jawahir. (2019). Pengaruh Undang – Undang Keistimewaan Jogjakarta terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *UIR Law Review*, 3(1), 1-19

- Zakiah, Kiki, dkk. (2020). Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta : Pusat Kajian AKN BK DPR-RI, diakses : <https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/kajian-akuntabilitas/public-file/kajian-akuntabilitas-public-7.pdf>
- Zed, Mestika. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Gubernur tolak rekomendasi pansus UUK, diakses pada : <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2017/02/13/gubernur-tolak-rekomendasi-pansus-pengawasan-uuk/>
- DPRD DIY sebut dana keistimewaan belum merata, diakses pada : <https://republika.co.id/berita/qmeu5k459/dprd-diy-sebut-dana-keistimewaan-belum-merata>
- Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, diakses pada : <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/presiden-jokowi-lantik-gubernur-dan-wakil-gubernur-diy>
- Pelantikan Anggota DPRD DIY 2019-2024, Gubernur Sampaikan Harapan Besarnya, diakses pada : <https://www.dprd-diy.go.id/pelantikan-anggota-dprd-diy-2019-2024-gubernur-sampaikan-harapan-besarnya/>
- Pemprov DIY Gunakan Dana Keistimewaan untuk Beli 2 Hotel di Jalan Malioboro, diakses pada : <https://regional.kompas.com/read/2021/04/27/170151778/pemprov-diy-gunakan-dana-keistimewaan-untuk-beli-2-hotel-di-jalan-malioboro?page=all>
- DPRD DIY Apresiasi Kemenkeu yang Izinkan

Penggunaan Danais untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19, diakses pada : <https://jogja.tribunnews.com/2021/07/12/dprd-diy-apresiasi-kemenkeu-yang-izinkan-penggunaan-danais-untuk-pencegahan-dan-penanganan-covid-19?page=2>